



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 660.1 / 34 TAHUN 2023

TENTANG

**PENERIMA APRESIASI INOVASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM)
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempersiapkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, perlu adanya upaya pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan pengurangan emisi gas rumah kaca serta mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai budaya masyarakat berperilaku ramah lingkungan;
 - b. bahwa guna memberikan apresiasi dan/atau penghargaan terhadap inovasi pelaksanaan kampung iklim di Provinsi Jawa Tengah, telah diadakan Pemilihan Apresiasi Inovasi Program Kampung Iklim Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan sesuai Pasal 13 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2019 tentang Program Kampung Iklim Di Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Apresiasi Inovasi Program Kampung Iklim (PROKLIM) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 Tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2019 tentang Program Kampung Iklim di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 51);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penilaian Apresiasi Inovasi ProKlim Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 660.1/06879 tanggal 1 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Apresiasi Inovasi Program Kampung Iklim (PROKLIM) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Penerima Apresiasi Inovasi Program Kampung Iklim (PROKLIM) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan piagam penghargaan dan uang pembinaan dari Gubernur Jawa Tengah
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **4 September 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;

6. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
12. Para Penerima Apresiasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 660.1 / 34 TAHUN 2023
TENTANG
PENERIMA APRESIASI INOVASI PROGRAM
KAMPUNG IKLIM (PROKLIM)TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

DAFTAR PENERIMA APRESIASI INOVASI
PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM)
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

NO	NAMA LOKASI/ KELOMPOK DAN ALAMAT	PERINGKAT	PENGHARGAAN
1	2	3	4
I. KATEGORI PROFIL PROKLIM			
1.	ProKlim Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang.	I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
2.	ProKlim Desa Karangsalam Lor, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas	II	Piagam Penghargaan dan uang pembinaan Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
3.	ProKlim Desa Rempoah, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas	III	Piagam Penghargaan dan uang pembinaan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
4.	ProKlim Perum BPI Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang	Harapan I	Piagam Penghargaan dan uang pembinaan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
II. KATEGORI VIDEO INOVASI PROKLIM			
1.	ProKlim Desa Margoyoso, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang	I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
2.	ProKlim Jambon Gesikan RW.04, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kabupaten Magelang	II	Piagam Penghargaan dan uang pembinaan Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
3.	ProKlim RW.08, Perum KORPRI Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang	III	Piagam Penghargaan dan uang pembinaan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
4.	ProKlim RW.09, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang, Kota Magelang	Harapan I	Piagam Penghargaan dan uang pembinaan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO